



**PUTUSAN**

**Nomor: 93/Pid.B/2015/PN.Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : HASRUN alias RUL bin BASO  
Tempat lahir : Buton  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 03 Nopember 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi  
Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

**Terdakwa II**

Nama lengkap : HENDRA alias TETA bin UNDU  
Tempat lahir : Kasupute  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 07 Nopember 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi  
Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

**Terdakwa III**

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : YUNIATIN alias YUNI binti AMIN  
Tempat lahir : Kasupute  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 14 Mei 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi  
Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

## Terdakwa IV

Nama lengkap : IWAN bin MADA RUSLIN  
Tempat lahir : Kasupute  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 05 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi  
Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

## Terdakwa V

Nama lengkap : ARJUNA alias JUNA bin NGAI  
Tempat lahir : Kasupute  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 19 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi  
Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2015 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan 14 Juni 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor :93/Pen.Pid/2015/PN.Unaaha tanggal 03 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:93/Pen.Pid/2015/PN.Unaaha tanggal 03 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASRUN alias RUL bin BASO ,Terdakwa II

HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasala 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa I HASRUN alias RUL bin BASO ,Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasala 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HASRUN alias RUL bin BASO ,Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) pasang atau 108 (saratus delapan) lembar kartu joker warna merah hitam, dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I HASRUN ALS RUL BIN BASO, Terdakwa II HENDRA ALS TETA BIN UNDU, Terdakwa III YUNIATIN ALS YUNI BINTI AMIN, Terdakwa IV IWAN BIN MADA RUSLIN dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ARJUNA ALS JUNA BIN NGAI, Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Rumah YUNIATIN tepatnya di Kel. Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***Yang melakukan atau turut serta melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, Berawal saat anggota Polsek Wawotobi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis Kartu Joker di rumah YUNIATIN ALS YUNI tepatnya di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, Setelah itu anggota Polsek Wawotobi sebanyak 4 (empat) orang Personil yaitu BRIPKA WAYAN SUMANIK,SH, BRIPKA SUPAHMIL, BRIGADIR PURNOMO dan BRIGADIR AMRI SUPARNA langsung menuju di TKP, setibanya ditempat tersebut anggota Polsek Wawotobi langsung membagi tugas dan melakukan penggerebekan di rumah YUNIATIN ALS YUNI dan telah menemukan dan menangkap tangan Terdakwa HASRUN ALS RUL bersama 5 (lima) orang temannya yaitu diantaranya Terdakwa YUNIATIN ALS YUNI, Terdakwa HENDRA ALS TETA, Terdakwa IWAN BIN MADA RUSLIN, Terdakwa ARJUNA ALS JUNA dan 1 (satu) orang anggota TNI-AD an. AMIN BIMA sehingga anggota Polsek Wawotobi langsung mengamankan mereka Terdakwa beserta barang buktinya, namun anggota TNI-AD di serahkan prosesnya ke Pimpinannya untuk ditindak lanjuti setelah itu anggota Polsek Wawotobi langsung membawa mereka Terdakwa dan barang bukti berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 (seratus delapan) lembar kartu Joker dan uang sebagai taruhan sebanyak Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Kantor Polsek Wawotobi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis kartu Joker tersebut yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara yaitu sebanyak 2 (dua) pasang kartu Joker yang kemudian dikocok selanjutnya dibagikan ke para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu uang menjadi bandar mendapat sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, lalu yang menjadi bandar membuang kartunya 1 (satu) lembar yang tidak cocok dengan kartunya yang lain dan pemain yang berada disamping kanannya apakah ia mau mengambil atau tidak kartu yang dibuang oleh bandar, kalau memang cocok, maka pemain mengambil buangan kartu tersebut yang dibuang oleh bandar kalau tidak cocok maka pemain mencabut/mengambil sisa kartu yang berada ditengah, lalu kemudian pemain mencocokkan lagi kartunya, kalau tidak cocok/sesuai maka pemain membuang lagi kartunya dan seterusnya hingga ada yang menutup/gem dan nanti bisa menutup bila 13 (tiga belas) lembar kartu yang dipegang tersebut tersusun dan ada beberapa jenis susunan kartu yakni triss (666,222), jendral (2222,6666), susun As 1-2-3-4-, J-Q-K, dan untuk triss serta jendral bisa lain bunga sedangkan susunan harus satu bunga dan yang menutup/gem dibayar oleh para pemain yang lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan mereka Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa I HASRUN ALS RUL BIN BASO, Terdakwa II HENDRA ALS TETA BIN UNDU, Terdakwa III YUNIATIN ALS YUNI BINTI AMIN, Terdakwa IV IWAN BIN MADA RUSLIN dan Terdakwa V

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUNA ALS JUNA BIN NGAI tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

A T A U

### KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa I HASRUN ALS RUL BIN BASO, Terdakwa II HENDRA ALS TETA BIN UNDU, Terdakwa III YUNIATIN ALS YUNI BINTI AMIN, Terdakwa IV IWAN BIN MADA RUSLIN dan Terdakwa V ARJUNA ALS JUNA BIN NGAI, Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Rumah YUNIATIN tepatnya di Kel. Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***Secara tanpa izin dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 KUHPidana***, Perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, Berawal saat anggota Polsek Wawotobi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis Kartu Joker di rumah YUNIATIN ALS YUNI tepatnya di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, Setelah itu anggota Polsek Wawotobi sebanyak 4 (empat) orang Personil yaitu BRIPKA WAYAN SUMANIK,SH, BRIPKA SUPAHMIL, BRIGADIR PURNOMO dan BRIGADIR AMRI SUPARNA langsung menuju di TKP, setibanya ditempat tersebut anggota Polsek Wawotobi langsung membagi tugas dan melakukan penggerebekan di rumah YUNIATIN ALS YUNI dan telah menemukan dan menangkap tangan Terdakwa HASRUN ALS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUL bersama 5 (lima) orang temannya yaitu diantaranya Terdakwa YUNIATIN ALS YUNI, Terdakwa HENDRA ALS TETA, Terdakwa IWAN BIN MADA RUSLIN, Terdakwa ARJUNA ALS JUNA dan 1 (satu) orang anggota TNI-AD an. AMIN BIMA sehingga anggota Polsek Wawotobi langsung mengamankan mereka Terdakwa beserta barang buktinya, namun anggota TNI-AD di serahkan prosesnya ke Pimpinannya untuk ditindak lanjuti setelah itu anggota Polsek Wawotobi langsung membawa mereka Terdakwa dan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker dan uang sebagai taruhan sebanyak Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Kantor Polsek Wawotobi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis kartu Joker tersebut yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara yaitu sebanyak 2 (dua) pasang kartu Joker yang kemudian dikocok selanjutnya dibagikan ke para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu uang menjadi bandar mendapat sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, lalu yang menjadi bandar membuang kartunya 1 (satu) lembar yang tidak cocok dengan kartunya yang lain dan pemain yang berada disamping kanannya apakah ia mau mengambil atau tidak kartu yang dibuang oleh bandar, kalau memang cocok, maka pemain mengambil buangan kartu tersebut yang dibuang oleh bandar kalau tidak cocok maka pemain mencabut/mengambil sisa kartu yang berada ditengah, lalu kemudian pemain mencocokkan lagi kartunya, kalau tidak cocok/sesuai maka pemain membuang lagi kartunya dan seterusnya hingga ada yang menutup/gem dan nanti bisa menutup bila 13 (tiga belas) lembar kartu yang dipegang tersebut tersusun dan ada beberapa jenis susunan kartu yakni triss (666,222), jendral (2222,6666), susun As 1-2-3-4-, J-Q-K, dan untuk triss serta jendral bisa lain bunga sedangkan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan harus satu bunga dan yang menutup/gem dibayar oleh para pemain yang lainnya.

- Bahwa maksud dan tujuan mereka Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa I HASRUN ALS RUL BIN BASO, Terdakwa II HENDRA ALS TETA BIN UNDU, Terdakwa III YUNIATIN ALS YUNI BINTI AMIN, Terdakwa IV IWAN BIN MADA RUSLIN dan Terdakwa V ARJUNA ALS JUNA BIN NGAI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPAHMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 saksi menerima informasi dari masyarakat melalui telepon melaporkan bahwa ada masyarakat yang melakukan permainan judi, setelah menerima laporan, saksi bersama-sama dengan anggota Polsek diantaranya Bripka WAYAN SUMANIK, Brigadir PURNOMO, dan Brigadir AMRI SUPARNA;
- Bahwa sekitar pukul 01:00 saksi bersama-sama anggota Polsek tiba di rumah salah satu terdakwa bernama YUNIATIN alias YUNI terletak di Kelurahan Kasipute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-taman Polsek langsung masuk ke dalam rumah YUNIATIN, ketika sudah di dalam rumah saksi melihat Para Terdakwa sedang main Joker kemudian ditemukan berupa uang sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan uang sekedar untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 saksi SUPAHMIL menerima informasi dari masyarakat melalui telepon melaporkan bahwa ada anggota masyarakat yang sedang melakukan permainan judi, setelah menerima laporan, saksi bersama-sama dengan anggota Polsek diantaranya Bripta WAYAN SUMANIK, Brigadir SUPAHMIL, dan Brigadir AMRI SUPARNA;
- Bahwa sekitar pukul 01:00 saksi bersama-sama anggota Polsek tiba di rumah salah satu terdakwa bernama YUNIATIN alias YUNI terletak di Kelurahan Kasipute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-taman Polsek langsung masuk ke rumah YUNIATIN, ketika sudah di dalam rumah saksi melihat Para Terdakwa sedang main Joker kemudian dan ditemukan berupa uang sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan uang sekedar untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa YUNIATIN yang terletak di Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa I bersama dengan Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI bermain kartu joker dengan menggunakan uang;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain kartu dan uang sebagai taruhannya dengan cara memakai 2 kartu joker kemudian kartu joker tersebut di kocok selajutnya di bagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar sedangkan yang bertindak sebagai Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu sedangkan kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah, pemain yang menjadi pemenang apabila memegang kartu tris misalnya (666,222),Jendral (2222,6666) susun As 1-2-3-4, J-Q-K setiap pemain yang menang dibayar oleh pemain lainnya apabila menutup dengan joker di bayar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sedangkan kalau menutup dengan kartu biasa dibayar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;

- Bahwa kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya semata-mata untuk iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian

**Terdakwa II**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa YUNIATIN yang terletak di Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa II bersama dengan Terdakwa I HASRUN, Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI bermain kartu joker dengan menggunakan uang;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain kartu dan uang sebagai taruhannya dengan cara memakai 2 kartu joker kemudian kartu joker tersebut di kocok selajutnya di bagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang bertindak sebagai Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu sedangkan kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah, pemain yang menjadi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang apabila memegang kartu tris misalnya (666,222),Jendral (2222,6666) susun As 1-2-3-4, J-Q-K setiap pemain yang menang dibayar oleh pemain lainnya apabila menutup dengan joker di bayar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sedangkan kalau menutup dengan kartu biasa dibayar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;

- Bahwa kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya semata-mata untuk iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian

### Terdakwa III

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa III yang terletak di Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa III bersama dengan Terdakwa I HASRUN,Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU ,Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI bermain kartu joker dengan menggunakan uang;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain kartu dan uang sebagai taruhannya dengan cara memakai 2 kartu joker kemudian kartu joker tersebut di kocok selajutnya di bagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang bertindak sebagai Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu sedangkan kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah, pemain yang menjadi pemenang apabila memegang kartu tris misalnya (666,222),Jendral (2222,6666) susun As 1-2-3-4, J-Q-K setiap pemain yang menang dibayar oleh pemain lainnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila menutup dengan joker di bayar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sedangkan kalau menutup dengan kartu biasa dibayar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;

- Bahwa kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya semata-mata untuk iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian

### Terdakwa IV

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa IV yang terletak di Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa bersama dengan Terdakwa I HASRUN, Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU, Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN dan Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI bermain kartu joker dengan menggunakan uang;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain kartu dan uang sebagai taruhannya dengan cara memakai 2 kartu joker kemudian kartu joker tersebut di kocok selanjutnya di bagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang bertindak sebagai Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu sedangkan kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah, pemain yang menjadi pemenang apabila memegang kartu tris misalnya (666,222), Jendral (2222,6666) susun As 1-2-3-4, J-Q-K setiap pemain yang menang dibayar oleh pemain lainnya apabila menutup dengan joker di bayar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sedangkan kalau menutup dengan kartu biasa dibayar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya semata-mata untuk iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian

**Terdakwa V**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa YUNIATIN yang terletak di Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa bersama dengan Terdakwa I HASRUN, Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU, Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN, dan Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN bermain kartu joker dengan menggunakan uang;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain kartu dan uang sebagai taruhannya dengan cara memakai 2 kartu joker kemudian kartu joker tersebut di kocok selanjutnya di bagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang bertindak sebagai Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu sedangkan kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah, pemain yang menjadi pemenang apabila memegang kartu tris misalnya (666,222), Jendral (2222,6666) susun As 1-2-3-4, J-Q-K setiap pemain yang menang dibayar oleh pemain lainnya apabila menutup dengan joker di bayar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sedangkan kalau menutup dengan kartu biasa dibayar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;
- Bahwa kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya semata-mata untuk iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang atau 108 (saratus delapan) lembar kartu joker warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa III YUNIATIN yang terletak di Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa I HASRUN bersama dengan Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI bermain kartu joker dengan menggunakan uang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain kartu dan uang sebagai taruhannya dengan cara memakai 2 kartu joker kemudian kartu joker tersebut di kocok selanjutnya di bagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang bertindak sebagai Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu sedangkan kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah, pemain yang menjadi pemenang apabila memegang kartu tris misalnya (666,222),Jendral (2222,6666) susun As 1-2-3-4, J-Q-K setiap pemain yang menang dibayar oleh pemain lainnya apabila menutup dengan joker di bayar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sedangkan kalau menutup dengan kartu biasa dibayar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;
- Bahwa saksi SUPAHMIL menerima informasi dari masyarakat melalui telepon melaporkan bahwa ada masyarakat yang sedang bermain judi, setelah menerima laporan saksi SUPAHMIL bersama-sama dengan PURNOMO dengan beberapa anggota Polsek diantaranya Bripka WAYAN SUMANIK, dan Brigadir AMRI SUPARNA;
- Bahwa setelah tiba di rumah salah satu terdakwa YUNIATIN alias YUNI saksi SUPAHMIL bersama-sama dengan PURNOMO dan teman-teman Polsek langsung masuk ke rumah YUNIATIN, ketika sudah di dalam rumah saksi SUPAHMIL dan PURNOMO melihat Para Terdakwa sedang main Joker kemudian ditemukan berupa uang sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya semata-mata untuk iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu

Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

atau

Kedua

Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau Hij yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ barangsiapa “ di sini adalah terdakwa Terdakwa I HASRUN alias RUL bin BASO ,Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI,dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi adanya.

Ad.2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa III YUNIATIN yang terletak di Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa I HASRUN bersama dengan Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI bermain kartu joker dengan menggunakan uang;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain kartu dan uang sebagai taruhannya dengan cara memakai 2 kartu joker kemudian kartu joker tersebut di kocok selanjutnya di bagikan kepada para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang bertindak sebagai Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu sedangkan kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah, pemain yang menjadi pemenang apabila memegang kartu tris misalnya (666,222),Jendral (2222,6666) susun As 1-2-3-4, J-Q-K setiap pemain yang menang dibayar oleh pemain lainnya apabila menutup dengan joker di bayar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sedangkan kalau menutup dengan kartu biasa dibayar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan Para Terdakawa bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya semata-mata untuk iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Para Terdakwa bermain kartu dan uang sebagai taruhannya hanya sekedar iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian dan bukan pula bermain secara terorganisir atau tergabung dalam perusahaan, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Kesatu tidak terbukti selajutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur Barangsiapa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi;
3. Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
4. Unsur dilakukan secara bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

### Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata "Barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau Hij yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud " barangsiapa " di sini adalah terdakwa Terdakwa I HASRUN alias RUL bin BASO ,Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI,dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi adanya.

### Ad 2.

Menimbang,bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa YUNIATIN yang terletak di Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa I bersama dengan Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain kartu dan uang sebagai taruhannya dengan cara memakai 2 kartu joker kemudian kartu joker tersebut di kocok selajutnya di bagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang bertindak sebagai Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu sedangkan kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah, pemain yang menjadi pemenang apabila memegang kartu tris misalnya (666,222),Jendral (2222,6666) susun As 1-2-3-4, J-Q-K setiap pemain yang menang dibayar oleh pemain lainnya apabila menutup dengan joker di bayar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah sedangkan kalau menutup dengan kartu biasa dibayar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang,bahwa saksi SUPAHMIL menerima informasi dari masyarakat melalui telepon melaporkan bahwa ada masyarakat sedang main judi, setelah menerima laporan saksi SUPAHMIL bersama-sama dengan PURNOMO dengan beberapa anggota Polsek diantaranya Bripka WAYAN SUMANIK, dan Brigadir AMRI SUPARNA menuju lokasi;

Menimbang, bahwa setelah dirumah salah satu terdakwa YUNIATIN alias YUNI saksi SUPAHMIL bersama-sama dengan PURNOMO dan teman-teman Polsek langsung masuk ke rumah YUNIATIN, ketika sudah di dalam rumah saksi SUPAHMIL dan PURNOMO melihat Para Terdakwa sedang main Joker kemudian ditemukan berupa uang sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan Para Terdakawa bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya semata-mata untuk iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian, dengan demikian unsure ke-2 telah terpenuhi;

Add 3,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para terdakwa bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi, dengan demikian unsur yang ke- tiga telah terpenuhi;

**Ad.4**

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan, dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (pleger)” maksudnya adalah orang ini sendiri yang mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan tindakannya, sedangkan “yang menyuruh (don plegen)” maksudnya seseorang tidak secara langsung melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi melalui perantara atau menyuruh orang lain, pengertian “turut melakukan (medepleger)” adalah dalam artian sedikitnya ada 2 (dua) orang untuk melakukan suatu perbuatan pidana dalam hal ini mereka harus bersama-sama melakukan, atau antara pelaku yang satu dengan yang lainnya sudah patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para terdakwa bermain kartu joker dan uang sebagai taruhannya dapat di Kualifikasikan sebagai orang yang melakukan Perbuatan, dengan demikian ketentuan dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 2 (dua) pasang atau 108 (saratus delapan) lembar kartu joker warna merah hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HASRUN alias RUL bin BASO ,Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI, tidak terbukti secara sah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I HASRUN alias RUL bin BASO ,Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HASRUN alias RUL bin BASO ,Terdakwa II HENDRA alias TETA bin UNDU, Terdakwa III YUNIATIN alias YUNI binti AMIN, Terdakwa IV IWAN bin MADA RUSLIN Terdakwa V ARJUNA alias JUNA bin NGAI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti:

- 2 (dua) pasang atau 108 (saratus delapan) lembar kartu joker warna merah hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Unaaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 oleh Kami **HAYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFRIZAL,SH.MH.** dan **ANJAR KUMBORO, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari juga itu oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADI ANTO,SH.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri **EMA DIAN PRIHANTONO,SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AFRIZAL,SH.MH**

**HAYADI, S.H.**

2. **ANJAR KUMBORO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**ADI ANTO,SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)